



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 400 / 10 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH DAN
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan dan Prestasi Belajar Peserta Didik yang memperhatikan Perilaku dan Lingkungan Hidup yang Sehat, perlu Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah di setiap Sekolah / Madrasah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS) Tingkat Kabupaten Pinrang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas bertugas :
1. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 2. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 3. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 4. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, Dokter Kecil, Kesehatan Remaja dan Pendidikan sebaya;
 5. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;
 6. melaksanakan Pengembangan Ketenagaan TP/UKS/M dan TP Sekretariat UKS/M;
 7. melaksanakan Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
 8. menyelenggarakan Program BIAS, PHBS, P3K, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dan Program Kecacingan;
 9. menjalin Hubungan Kerjasama dengan Lintas Sektor, Pihak Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun diluar Negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;

10. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;
11. menggandakan Buku-Buku Kesehatan, UKS / M dan Media KIE untuk Sekolah / Madrasah;
12. membuat Laporan Berkala Kepala Kepala UKS / M Provinsi; dan
13. melaksanakan Ketatausahaan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Pinrang;

KETIGA : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas bertugas :


1. Mendukung Pelaksanaan Ketatausahaan Tim Pembina UKS / M;
2. Menyusun rencana Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS / M meliputi Pendidikan dan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan di Lingkungan Sekolah Sehat;
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Tim Pembina UKS / M dengan Instansi Terkait;
4. Menyusun dan membuat Laporan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Pembina UKS/M Kabupaten kepada Tim Pembina UKS/M Tingkat Provinsi.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pengkoordinasikan Penyelenggaraan Tugas Pendidikan dan Kesehatan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PINRANG,



IRWAN HAMID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 400/10/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH TINGKAT KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2019

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH (UKS)
TINGKAT KABUPATEN PINRANG

- Pembina : Bupati Pinrang
: Wakil Bupati Pinrang
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pinrang
Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang
Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Pinrang
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Pinrang
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pinrang
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang
4. Ketua Bidang Kurikulum Dinas Dikpora Kabupaten
Pinrang
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora
Kabupaten Pinrang
6. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Dikpora Kabupaten Pinrang
7. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas
Dikpora Kabupaten Pinrang
8. Kepala Bidang KB & KS Badan KB dan PP
Kabupaten Pinrang
9. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten
Pinrang
10. Kepala Bidang Bina Kesmas Dinas Kesehatan
Kabupaten Pinrang
11. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
12. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
13. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren
14. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pinrang
15. Ketua PMI Kabupaten Pinrang

BUPATI PINRANG,



IRWAN HAMID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 400/10/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH TINGKAT KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT KABUPATEN PINRANG

- KETUA** : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
Kabupaten Pinrang
- SEKRETARIS** : Kabag Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pinrang
- Anggota** : 1. Kasubag Pendidikan dan Kesehatan
2. Kasubag Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Darmawati, S.Ag
4. Yusuf Hasyim, S.Ag
5. Cenceng, S.Pdi
6. Anitha Tahir, S.Sos
7. Fatmawati, SH
8. Bau Mappawekke
9. Sabar
10. Rahmah

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID